



P U T U S A N

Nomor 116/PDT/2019/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Tn. R. Hendro Sedewo, bertempat tinggal di Pandeyan 28 Umbulharjo, Pandeyan, Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andre Panca Febrianto P, SH., dan Yuwono Riyagung S, SH., Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Y-A & Partner" jalan Depokan II KG I No. 19 Kotagede Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 18 September 2019 No. 630/Pdt/IX/2019, selanjutnya disebut sebagai semula Tergugat sekarang Pemanding;

Melawan

Tn. Doddy Eka Raharja, SE, bertempat tinggal di Keyongan Kidul Rt 05 Dk. Dukuh Sabdodadi, Bantul, Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Enji Pusposugondo, S.H., Supriyanto, SH., Rico Gilang Samudra, SH., dan Fajar Kurnia Adi, SH. Advokat yang berkantor di Kantor Advokat Bhalawfirm & Associates yang beralamat Di Jl. Ringroad Utara No 8 Nandan, Sariharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 9 Oktober 2019 Nomor: 698/PDT/X/2019, selanjutnya disebut semula Penggugat sekarang Terbanding;

Agung Yusuf Darmawan, bertempat tinggal di Sawahan Rt 03 Sumberagung, Jetis, Bantul, Yogyakarta, selanjutnya

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 116/PDT/2019/PT YYK



disebut sebagai semula Turut Tergugat I sekarang Tutut Terbanding I;

Agustinus Supodo, bertempat tinggal di Karangasem Rt 007 Rw 003 Kedungsari, Pengasih, Kulonprogo, Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai semula Turut Tergugat II sekarang Tutut Terbanding II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 116/PDT/2019/PT YYK tertanggal 31 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;
- Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 116/PDT/2019/PT YYK tertanggal 31 Oktober 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Yyk tanggal 4 September 2019 dalam perkara tersebut diatas ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Telah membaca, surat gugatannya tanggal 10 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan Register Perkara Nomor 3/Pdt.G/2019/PN.Yyk., tanggal 10 Januari 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Pandeyan Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta sebagaimana tercatat dalam sertifikat hak milik nomor 1269 seluas 263m² dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Jalan Gang Mpu Suro

Sebelah timur : Jalan Pandeyan

Sebelah selatan : Rumah milik Bapak Murdanto

Sebelah barat : Rumah milik Bapak Ponijan

sebagaimana tertuang dalam Akta Perikatan Jual Beli tertanggal 5 Oktober 2015 dihadapan Notaris A. Priyo Purwanto, SH antara Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pembeli dan Turut Tergugat II sebagai penjual dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dan sudah dibayarkan lunas. (Vide Bukti P-1, P-2, P-3). Mohon tanah dan bangunan diatas selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa.

2. Bahwa selain Perikatan Jual beli tersebut Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat telah mengikatkan diri dalam surat pernyataan tertanggal 5 Oktober 2015 secara sadar tanpa paksaan dengan para pihak yakni Tergugat (R. Hendro Sedowo) sebagai pihak I, Turut Tergugat I (Agung Yusuf Darmawan) sebagai pihak II, Turut Tergugat II (Agustinus Supodo) sebagai Pihak III dan Penggugat (Doody Eka Raharja, SE) sebagai Pihak IV . (Vide Bukti P-4);

3. Bahwa dalam surat pernyataan tersebut pada point 1 (satu) Tergugat mengetahui dan membenarkan tanah dan bangunan obyek sengketa telah dijual belikan kepada Penggugat sebagai pembeli dengan Turut Tergugat II sebagai Penjual. (Vide Bukti P-4)

4. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 5 Oktober 2015 pada point 3 (tiga) secara tegas menyatakan bahwa Tergugat bersedia/sanggup mengosongkan dan meninggalkan obyek sengketa dengan baik-baik dalam kurun waktu 6 (enam) bulan yakni pada tanggal 4 April 2016. (Vide Bukti P-4);

5. Bahwa faktanya sampai gugatan ini diajukan Tergugat masih menguasai/menempati obyek sengketa tersebut ini menunjukan Tergugat tidak menjalankan isi kesepakatan surat pernyataan tersebut sehingga membuktikan adanya perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat;

6. Bahwa sebelum diajukannya Gugatan ini Penggugat melalui kuasa hukumnya (Kantor Advokat Bhalawfirm & Associates) telah mengirimkan Surat Somasi/peringatan sebanyak 2 (dua) kali kepada Tergugat yaitu Surat Somasi Pertama No. 401/BHA/K/X/2016 pada tanggal 12 Oktober 2016 dan Surat Somasi Kedua No. 413/BHA/XI/2016 pada tanggal 11 November 2016 kepada Tergugat namun Tergugat tidak mengindahkannya dan pada tanggal 27 Desember 2016 Penggugat melaporkan Tergugat di Polda DIY sebagaimana Laporan Polisi No. LP/1012/XII/2016/DIY/SPKT tentang dugaan tindak pidana menempati

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 116/PDT/2019/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dan bangunan tanpa hak sebagaimana diatur dalam Pasal 167 KUHP. (Vide Bukti P-5, P-6, P-7, P-8);

7. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2018 Penggugat mengajukan Permohonan Rembug Desa kepada Kelurahan Pandeyan untuk membantu menyelesaikan perkara ini dengan harapan Tergugat beritikad baik untuk kekeluargaan dan telah dilaksanakan namun Tergugat tetap tidak mengindahkannya bahkan Tergugat tidak mau hadir dalam Rembug Desa tersebut. (Vide Bukti P-9, P-10);

8. Bahwa oleh karena Tergugat tidak melaksanakan isi Surat Pernyataan tersebut (wanprestasi) diatas, maka Penggugat mengajukan Gugatan ini Kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta;

9. Bahwa akibat adanya perbuatan wanprestasi oleh Tergugat ini menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu berupa tidak dapat menempati dan menguasai obyek sengketa dimana Penggugat telah menjadi pemilik yang sah dan menimbulkan kerugian materiil dan imateriil maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian tersebut kepada Penggugat;

10. Bahwa dengan adanya perbuatan wanprestasi tersebut menunjukan Tergugat telah menempati/menguasai obyek sengketa dengan alas hak kepemilikan yang tidak sah maka mohon majelis hakim memerintahkan Tergugat untuk mengosongkan tanah dan bangunan obyek sengketa yang terletak di Kelurahan Pandeyan Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta, jika perlu dengan bantuan Aparat Negara;

11. Bahwa kerugian materiil dan imateriil sebagaimana dimaksud dalam posita nomor 9 sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) diatas adalah sebagai berikut:

- Kerugian Materiil
 - a. Penggugat tidak dapat menikmati dan menguasai obyek sengketa sejak tahun 2016 hingga Gugatan ini diajukan, yakni apabila obyek sengketa tersebut disewakan/dikontrakan dapat memperoleh keuntungan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pertahun x 3 tahun = Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan mohon dipertimbangkan sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap/inkrah;
 - b. Biaya pengurusan perkara Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- Kerugian Imateriil

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 116/PDT/2019/PT YYK



Penggugat dalam membeli obyek sengketa melalui proses yang legal sesuai aturan hukum yang berlaku namun dituduh oleh Tergugat jual beli tersebut tidak sah sehingga Penggugat merasa dicemarkan nama baiknya di keluarga dan khalayak umum yang bilamana dinominalkan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

12. Bahwa turut tergugat I dan II ditarik dalam perkara *aquo* karena kapasitas pribadi dan kecakapan hukumnya dalam melakukan perbuatan hukum terkait suatu perjanjian hukum maka sudah selayaknya dihukum untuk tunduk dan patuh menaati isi putusan perkara *aquo*;

13. Bahwa agar tidak terjadi peralihan hak atas obyek sengketa sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkrah*), maka agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia, mohon majelis hakim meletakkan sita jaminan (*rendicavatoir beslag*) terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Pandeyan Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta sebagaimana tercatat dalam sertifikat hak milik nomor 1269 seluas 263m² dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Jl. Gang Mpu Suro

Sebelah timur : Jalan Pandeyan

Sebelah selatan : Rumah milik Bapak Murdanto

Sebelah barat : Rumah milik Bapak Ponijan

14. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk menetapkan uang paksa (*dwongsom*) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari yang harus dibayar tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

15. Bahwa karena Gugatan Penggugat sudah jelas dan didukung bukti yang kuat serta karena kepentingan Penggugat yang sangat mendesak, Penggugat mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, *banding*, dan *kasasi* sekalipun (*UIT VOOR BAAR BIJ VOOR RAAD*);

16. Bahwa sudah wajar dan sepantasnya Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, untuk memanggil para Pihak, memeriksa, dan memberi putusannya sebagai berikut :

PRIMAIR:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Sah dan berkekuatan hukum Perikatan Jual Beli tertanggal 5 Oktober 2015 dihadapan Notaris A.Priyo Purwanto, SH antara Penggugat (Doody Eka Raharja, SE) sebagai pembeli dengan Turut Tergugat II (Agustinus Supodo) sebagai Penjual.
3. Menyatakan Sah dan berkekuatan hukum Surat Pernyataan tertanggal 5 Oktober 2015 yang dibuat para pihak yakni Tergugat (R. Hendro Sedowo) sebagai pihak I, Turut Tergugat I (Agung Yusuf Darmawan) sebagai pihak II, Turut Tergugat II (Agustinus Supodo) sebagai Pihak III dan Penggugat (Doody Eka Raharja, SE) sebagai Pihak IV.
4. Menyatakan Sah dan berharganya alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini.
5. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan ingkar janji/Wanprestasi.
6. Memerintahkan Tergugat untuk mengosongkan tanah dan bangunan obyek sengketa yang terletak di Kelurahan Pandeyan Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta, jika perlu dengan bantuan Aparat Negara.
7. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) diatas adalah sebagai berikut:
 - Kerugian Materiil
 - a. Penggugat tidak dapat menikmati dan menguasai obyek sengketa sejak tahun 2016 hingga Gugatan ini diajukan, yakni apabila obyek sengketa tersebut disewakan/dikontrakan dapat memperoleh keuntungan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pertahun x 3 tahun = Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan mohon dipertimbangkan sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap/inkrah.
 - b. Biaya pengurusan perkara Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
 - Kerugian Imateriil

Penggugat dalam membeli obyek sengketa melalui proses yang legal sesuai aturan hukum yang berlaku namun dituduh oleh Tergugat jual beli tersebut tidak sah sehingga Penggugat merasa dicemarkan nama baiknya

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 116/PDT/2019/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di keluarga dan khalayak umum yang bilamana dinominalkan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

8. Memerintakan para turut tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan ini.

9. Menyatakan sah dan berharganya sita jaminan (*rendicavatoir beslag*) terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Pandeyan Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta sebagaimana tercatat dalam sertifikat hak milik nomor 1269 seluas 263m² dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Jl. Gang Mpu Suro

Sebelah timur : Jalan Pandeyan

Sebelah selatan : Rumah milik Bapak Murdanto

Sebelah barat : Rumah milik Bapak Ponijan

10. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (*dwongsom*) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari yang harus dibayar tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap.

11. Menyatakan secara hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding, dan kasasi sekalipun (*UIT VOOR BAAR BIJ VOOR RAAD*);

12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Telah membaca, jawaban, eksepsi dan gugatan rekonsensi secara tertulis tanggal 7 Mei 2019 dari Tergugat sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

GUGATAN PENGUGAT PREMATEUR (*exceptio dilatoria*)

Bahwa Penggugat tidak mempunyai *persona standi in judicio* dalam gugatan Wanprestasi dan Pengosongan tanggal 10 Januari 2019 dihadapan Pengadilan Negeri Yogyakarta karena Penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat Tergugat. Dalam titel gugatan penggugat wan prestasi dan pengosongan atas obyek gugatan yang tercatat dalam SHM No. 1269/Pandeyan seluas 263 m2 atas nama Agustinus Supodo, belum waktunya untuk diajukan gugatan oleh

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 116/PDT/2019/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat karena Penggugat baru melakukan Perikatan Jual Beli dengan Turut Tergugat II sehingga belum terpenuhinya syarat syarat jual beli tanah yang bersifat lepas dan tunai.

Dengan demikian atas gugatan Wanprestasi dan Pengosongan tersebut diatas karena Penggugat tidak mempunyai *persona standi in judicio* , maka gugatan layak untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya gugatan tidak dapat diterima.

GUGATAN PENGGUGAT KURANG SUBYEK HUKUM

Bahwa dalam Posita No.1 Gugatan Penggugat yang berbunyi ' Bahwa Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Pandeyan Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta sebagaimana tercatat dalam sertifikat hak milik nomor 1269 seluas 263 m2.....dst sebagaimana tertuang dalam Akta Perikatan Jual Beli tertanggal 05 Oktober 2015 dihadapan Notaris A Priyo Purwanto, SH.

Bahwa karena kesepakatan jual beli antara Tergugat di buat dalam satu bentuk akta yang dibuat oleh seorang Notaris/PPAT yang mana obyek jual beli tersebut milik orang lain (Tergugat) yang artinya bahwa apabila Turut Tergugat II akan menjual tanah tersebut harus memiliki dasar yang kuat dan dalam kenyataannya Tergugat tidak pernah mendapatkan salinan akta tersebut dari Notaris/PPAT tersebut.

Putusan Mahkamah Agung No.663k/Sip/1971 tanggal 6 Agustus 1971 jo Putusan Mahkamah Agung no.1038k/Sip/1972 tanggal 1 Agustus 1973, " Turut Tergugat adalah seseorang yang tidak menguasai sesuatu barang akan tetapi demi formalitas gugatan harus dilibatkan guna dalam petitum sebagai pihak yang tunduk dan taat pada putusan hakim perdata "

Bahwa dengan demikian karena gugatan Penggugat tidak mencatumkan Notaris/PPAT A Priyo Purwanto, SH Ssebagai pihak dalam perkara a quo maka sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak diterima.

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

Bahwa apa yang telah tertuang dalam Eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Jawaban dalam pokok perkara.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 116/PDT/2019/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat tertanggal 10 Januari 2019, kecuali yang diakui sebagai benar;
2. Bahwa terhadap posita no.1, yang benar adalah Perikatan Jual Beli yang di buat antara Penggugat dengan Turut Tergugat II adalah bertujuan untuk menyelamatkan obyek sengketa dari lelang yang dilakukan oleh CIMB NIAGA bank karena Turut Tergugat II tidak bisa melunasi kewajiban ke bank sebesar Rp.625,000,000,-. Kemudian pada tanggal 5 Oktober 2015 antara Penggugat dengan Turut Tergugat II membuat Perikatan Jual Beli di hadapan Notaris/PPAT A.Priyo Purwanto, SH dengan kesepakatan harga Rp. 625,000,000,- dan disepakati juga Turut Tergugat II harus mengembalikan kepada Penggugat paling lambat 6 (enam) sebesar Rp.625.000.000,- yang dianggap sebagai utang. Kemudian dengan uang hasil kesepakatan jual beli tersebut pihak Turut Tergugat II melakukan kewajiban pembayaran ke CIMB NIAGA bank dan telah mengambil SHM no.1269/Pandeyan yang kemudian diserahkan kepada Penggugat
3. Bahwa terhadap Posita No.2, Benar sekira tanggal 05 Oktober 2015 Tergugat menandatangani surat pernyataan bersama antara Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang menurut Tergugat pernyataan tersebut adalah pernyataan kesanggupan pihak pembuat pernyataan yaitu Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk menyelesaikan pengembalian utang kepada pihak Penggugat paling lambat 6 (enam) bulan setelah surat pernyataan tersebut ditandatangani.
4. Bahwa terhadap Posita No. 3, benar tanah SHM No. 1269/Pandeyan atas nama Agustinus Supodo (Turut Tergugat II) ,yang di jual Turut Tergugat II kepada Penggugat benar adalah tanah milik Tergugat. Awalnya tanah obyek sengketa tersebut adalah atas nama Tergugat yang kemudian karena suatu sebab tanah tersebut dijadikan sebagai jaminan di bank CIMB NIAGA dengan Turut Tergugat I (Agung Yusuf Darmawan) sebagai pemohon kredit/debitur dan antara Turut Tergugat I dengan Tergugat ada suatu kesepakatan yang salah satu bunyi kesepakatan tersebut adalah apabila pinjaman sudah selesai Pihak Turut Tergugat I berkewajiban membaliknama kembali sertifikat kepada pihak Tergugat dan Pihak Turut Tergugat I tidak boleh memindahtangankan sertifikat kepada pihak lain. Tetapi dalam kenyataannya oleh pihak Turut Tergugat I (Agung Yusuf Darmawan) tidak di balik nama kembali menjadi

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 116/PDT/2019/PT YYK



atas nama Penggugat tetapi oleh Turut Tergugat I malah di jualbelikan kepada pihak lain yaitu Turut Tergugat II(Agustinus Supodo).

5. Bahwa terhadap Posita No.4 dan 5 benar sampai saat ini Tergugat tidak mau meninggalkan obyek sengketa karena Tergugat adalah pemilik yang sah atas obyek gugatan, sesuai dengan perjanjian antara Tergugat dengan Turut Tergugat I tertanggal 20 Mei 2010. Sedangkan kewajiban pengembalian utang kepada Penggugat adalah kewajiban pihak Turut Tergugat I (Agung Yusuf Darmawan) bukan pihak Tergugat. Kemudian karena Tergugat merasa dirugikan oleh Turut Tergugat I yang tidak mematuhi perjanjian tersebut diatas maka pihak Turut Tergugat I telah di laporkan di Kepolisian Daerah (POLDA) DIY oleh Tergugat karena Turut Tergugat I telah melakukan penipuan kepada Tergugat dengan bukti laporan polisi : LP/194/IV/2017/DIY/SPKT tanggal 12 April 2017.

6. Bahwa terhadap posita no.6 dan 7, benar sudah beberapa kali diusahakan penyelesaian oleh pihak keluarga Turut Tergugat I (Agung Yusuf Darmawan), baik oleh ibu kandungnya maupun istri Turut Tergugat I, dengan cara mendatangi rumah tinggal Penggugat dengan maksud untuk melakukan pembayaran utang secara bertahap tetapi belum disetujui oleh Penggugat. Penggugat juga beberapa kali datang dan menemui Tergugat di rumah Tergugat dengan tujuan agar Tergugat mendesak Turut Tergugat I segera mengembalikan uang kepada Penggugat senilai dengan harga jual beli tanah tersebut yaitu sebesar Rp. 625.000.000,-.

7. Bahwa terhadap Posita No. 8,9,10 setahu Tergugat Akta yang ditandatangani di hadapan Notaris/PPAT A Priyo Purwanto, SH adalah perjanjian utang piutang dengan jaminan tetapi apabila itu benar menjadi perikatan jual beli dan Perjanjian Pengosongan rumah maka harus dilihat apakah akte akte tersebut sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian seperti yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan pasal 1321 KUHPerdata;

Berdasar Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian yang salah satunya adalah adanya kesepakatan kehendak (konsensus). Dengan adanya syarat ini dimaksudkan agar perjanjian dianggap sah oleh hukum, kedua belah pihak harus ada kesamaan kehendak tentang apa yang akan diatur dalam perjanjian. Pada umumnya bahwa kesepakatan kehendak itu ada jika tidak terjadinya karena salah

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 116/PDT/2019/PT YYK



satu unsur yaitu paksaan (dwang), penipuan (bedrog), kekhilafan (dwaling);

Dalam Pasal 1321 KUHPdata menyatakan bahwa Kata sepakat tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan;

8. Bahwa.terhadap Posita No. 11 Tergugat menolak dengan tegas karena hal tersebut tidak benar;

9. Bahwa terhadap Posita no. 13 Tergugat menolak dengan tegas karena permohonan sita jaminan atas barang tidak bergerak berupa sebidang tanah beserta bangunan diatasnya sebagaimana tercatat dalam Sertufikat Hak Milik Nomor 1269/Pandeyan, seluas 263 m2 (dua ratus enam puluh tiga meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta daerah Istimewa Yogyakarta tidak berdasar. Salah satu syarat barang bisa dimohonkan Sita Jaminan adalah bahwa barang yang dimohonkan sita tersebut harus milik Kreditur a quo adalah Turut Tergugat. Tetapi dalam kenyataannya barang tersebut adalah milik orang lain yaitu Tergugat;

10. Bahwa terhadap Posita no. 14, 15, 16 , Tergugat menolak dengan tegas karena hal tersebut adalah alasan yang dibuat buat oleh Penggugat;

Bahwa terhadap hal hal yang sudah Tergugat sampaikan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara maka sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak karena tidak berdasarkan sam sekali.

DALAM REKONPENSII

1. Dalam hal ini Tergugat dalam pokok perkara/ RADEN HENDRO SEDEWO mengambil posisi selaku Penggugat Rekonpensi dan memposisikan Penggugat dalam pokok perkara/DODY EKA RAHARJA , SE sebagai Tergugat Rekonpensi dan Turut Tergugat I dalam konpensi sebagai Turut Tergugat Rekonpens I serta Turut Tergugat II dalam Konpensi sebagi Turut Tergugat Rekonpensi II.

2. Bahwa Eksepsi dan Jawaban Dalam Konpensi secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Gugatan Rekonpensi ini;

3. Bahwa Perikatan Jual Beli tanah SHM No. 1269/Pandeyan seluas 263 m2 antara Tergugat Rekonpensi sebagai pembeli dengan Turut

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 116/PDT/2019/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonpensi II sebagai penjual dihadapan Notaris/PPAT A.Priyo Purwanto, SH tertanggal 05 Oktober 2015 adalah tidak sah dan tidak sesuai dengan prinsip prinsip jual beli tanah yaitu lepas dan tunai. Pada awalnya SHM No.1269/Pandeyan seluas 263 m2 awalnya adalah milik dari Penggugat Rekonpensi yang dengan suatu perjanjian dengan Turut Tergugat Rekonpensi I, tanah tersebut dijadikan sebagai jaminan utang oleh Turut Tergugat Rekonpensi I, di bank CIMB NIAGA dengan besaran hutang sebesar Rp.400.000.000,- dengan jangka waktu pinjaman selama 6 tahun yang tertuang dalam Perjanjian Kredit Nomor. 030/PK/019/2/05/10 tanggal 20 Mei 2010. Dari pinjaman sebesar Rp, 400.000.000,- tersebut Penggugat Rekonpensi memakai pinjaman sebesar Rp.100.000.000,- dan telah dilakukan cicilan sebesar Rp.97.300.000,- yang dibayarkan melalui Turut Tergugat Rekonpensi I.

11. Bahwa kemudian karena Turut Tergugat Rekonpensi I tidak dapat menyelesaikan kewajiban kepada bank CIMB NIAGA, untuk menghindari pelelangan oleh pihak bank maka tanah obyek gugatan dijual kepada Turut Tergugat Rekonpensi II tanpa sepengetahuan pemilik obyek gugatan yaitu Penggugat Rekonpensi. Sedangkan dalam perjanjian yang dibuat antara Penggugat Rekonpensi dengan Turut Tergugat Rekonpensi I , No.:77/SP-5/2010 tertanggal 20 Mei 2010 disebutkan bahwa dalam pasal 2 angka 2 yaitu Pengatasnamaan pemilik sertifikat No.1269 oleh pihak kedua (a quo Turut Tergugat Rekonpensi I) berlaku hanya sampai masa pinjaman dimana masa pinjaman maksimal 6 tahun. Setelah pinjaman selesai maka pihak kedua (a quo Turut Tergugat Rekonpensi I) berkewajiban membalik nama kembali sertifikat kepada pihak pertama (a quo Penggugat Rekonpensi). Sedangkan pasal 2 angka 3 berbunyi Pihak kedua (a quo Turut Tergugat Rekonpensi I) tidak oleh memindahtangankan sertifikat kepada pihak lain. Dengan dijualnya obyek gugatan yang masih menjadi jaminan di bank oleh Turut Tergugat Rekonpensi I kepada Turut Tergugat Rekonpensi II tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat Rekonpensi sangatlah merugikan Penggugat Rekonpensi dan Turut Tergugat Rekonpensi I telah melanggar isi dari perjanjian yang dibuat dengan Penggugat Rekonpensi tersebut. Terhadap perbuatan Turut Tergugat Rekonpensi I tersebut telah kami laporkan di Kepolisian Daerah (POLDA) DIY oleh Tergugat karena Turut Tergugat I telah melakukan penipuan kepada Tergugat dengan bukti laporan polisi : LP/194/IV/2017/DIY/SPKT tanggal 12 April 2017.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 116/PDT/2019/PT YYK



4. Bahwa kemudian pada tanggal 05 Oktober 2015 obyek gugatan dijual oleh Turut Tergugat Rekonpensi II kepada Tergugat Rekonpensi seharga Rp. 625.000.000,- dihadapan Notaris A.Priyo Purwanto, SH serta menandatangani surat pernyataan bersama antara Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi, Turut Tergugat Rekonpensi I dan Turut Tergugat Rekonpensi II yang menurut Penggugat Rekonpensi pernyataan tersebut adalah pernyataan kesanggupan pihak pembuat pernyataan yaitu Penggugat rekonpensi, Turut Tergugat Rekonpensi I dan Turut Tergugat Rekonpensi II untuk menyelesaikan pengembalian utang kepada pihak Tergugat Rekonpensi paling lambat 6 (enam) bulan setelah surat pernyataan tersebut ditandatangani;

5. Bahwa kemudian Tergugat Rekonpensi mengajukan gugatan wanprestasi dan pengosongan yang seolah olah perikatan Jual Beli tanggal 05 Oktober 2015 adalah perikatan jual beli yang murni tanpa adanya suatu syarat khusus. Sedangkan diketahui bahwa timbulnya perikatan jual beli tersebut karena adanya utang piutang . Perikatan Jual Beli yang ditandatangani di hadapan

Notaris/PPAT A Priyo Purwanto, SH adalah perjanjian utang piutang dengan jaminan tetapi apabila itu benar menjadi perikatan jual beli dan Perjanjian Pengosongan rumah maka harus dilihat apakah akte akte tersebut sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian seperti yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata dan pasal 1321 KUHPdata;Berdasar Pasal 1320 KUHPdata yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian yang salah satunya adalah adanya kesepakatan kehendak (konsensus). Dengan adanya syarat ini dimaksudkan agar perjanjian dianggap sah oleh hukum , kedua belah pihak harus ada kesamaan kehendak tentang apa yang akan diatur dalam perjajian. Pada umumnya bahwa kesepakatan kehendak itu ada jika tidak terjadinya karena salah satu unsur yaitu paksaan (dwang), penipuan (*bedrog*), kekhilafan (*dwaling*);

Dalam Pasal 1321 KUHPdata menyatakan bahwa Kata sepakat tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan;

6. Bahwa karena Perikatan Jual Beli tanah SHM No. 1269/Pandeyan seluas 263 m2 antara Tergugat Rekonpensi sebagai pembeli dengan Turut Tergugat Rekonpensi II sebagai penjual dihadapan Notaris/PPAT A.Priyo Purwanto, SH tertanggal 05 Oktober 2015 tidak memenuhi unsur pasal

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 116/PDT/2019/PT YYK



1320 maka sudah sewajarnya apabila perjanjian tersebut tidak sah dan dapat dibatalkan.

7. Bahwa adanya gugatan wanprestasi dan pengosongan tanggal 10 Januari 2019 dalam perkara ini casu yang telah berakibat nama baik Penggugat Rekonpensi tercemar dan mengalami kerugian materiel maupun immateriel, sehingga berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata Tergugat Rekonpensi berkewajiban mengganti kerugian kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.3.600.000.000,- ... dengan rincian sbb:

- Kerugian materiel :

Yaitu kerugian gagalnya para calon pembeli tanah obyek sengketa sebesar Rp. 3.500.000.000,-

- Kerugian immateriel:

Yaitu rasa malu sering didatangi orang suruhan Tergugat Rekonpensi, yang menagih hutang. Sehingga kerugian immateriel sebesar Rp. 100.000.000,-

8. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti bukti yang otentik maka sesuai dengan pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan / dilaksanakan lebih dahulu (uit voorbaar bijvooraad)

Maka berdasar hal-hal ataupun alasan alasan tersebut diatas maka dengan ini kami mohon Yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memberikan putusan :

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

PRIMER

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonpensi;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat Rekonpensi sebagai pemilik sah atas obyek gugatan yaitu SHM No.1269/Pandeyan, seluas 263 m2;



3. Menyatakan batal demi hukum Perikatan Jual Beli Tanah SHM No.1269/Pandeyan seluas 263 m² yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT A.Priyo Purwanto, SH tertanggal 05 Oktober 2015;

4. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp.3.600.000.000,- ... dengan rincian sbb:

- Kerugian materiel :

Yaitu kerugian gagalnya para calon pembeli tanah obyek sengketa sebesar Rp. 3.500.000.000,-

- Kerugian immateriel:

Yaitu rasa malu sering didatangi orang suruhan Tergugat Rekonsensi, yang menagih hutang. Sehingga kerugian immateriel sebesar Rp. 100.000.000,-

5. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Telah membaca, jawaban dari Turut Tergugat II secara tertulis tanggal 29 April 2019 sebagai berikut ;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat menerima dengan tegas dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;
2. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada point ke-1, benar adanya bahwa Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Pandeyan Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik NO. 1269 seluas 263 m² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Jalan Gang Mpu Suro
 - Timur : Jalan Pandeyan
 - Selatan : Rumah Milik Bapak Murdanto
 - Barat : Rumah Milik Bapak Ponijan;
3. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada point ke-2, benar adanya bahwa selain Perikatan Jual Beli tersebut, Para Pihak telah mengikatkan diri dalam Surat Pernyataan tertanggal 5 Oktober 2015 secara sadar tanpa paksaan dengan Para Pihak;
4. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada point ke-3, benar adanya bahwa tanah dan bangunan obyek sengketa telah dijualbelikan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 116/PDT/2019/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat sebagai pembeli dengan Turut Tergugat II sebagai Penjual tetapi peran Turut Tergugat II hanya sebagai pelaksana Kesepakatan Jual Beli sehingga yang menjadi Penjual sebenarnya ialah Tergugat;

5. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada point ke-4, benar adanya bahwa berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 5 Oktober 2015 pada point 3 (tiga) secara tegas memang menyatakan Tergugat bersedia/sanggup mengosongkan dan meninggalkan obyek sengketa dengan baik-baik dalam kurun waktu 6 (enam) bulan yakni pada tanggal 4 April 2016;

6. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada point ke-5, benar adanya Tergugat memang masih menguasai/menempati obyek sengketa tersebut hingga Gugatan ini diajukan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan Perkara ini dengan Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

- Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya (*Ex aequo et bono*);

Telah membaca, salinan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta telah tanggal 4 September 2019 Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Yyk. yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Perikatan Jual Beli tanggal 5 Oktober 2015 dihadapan Notaris A.Priyo Purwanto,SH. antara Penggugat (Doddy Eka Raharja,SE) sebagai pembeli dengan Turut Tergugat II (Agustinus Supodo) sebagai penjual;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 116/PDT/2019/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Pernyataan tanggal 5 Oktober 2015 yang dibuat para pihak yakni Tergugat (R.Hendro Sedewo) sebagai pihak I, Turut Tergugat I (Agung Yusuf Darmawan) sebagai pihak II, Turut Tergugat II (Agustinus Supodo) sebagai pihak III dan Penggugat (Doddy Eka Raharja, SE) sebagai pihak IV;
5. Memerintahkan Tergugat untuk mengosongkan tanah dan bangunan obyek sengketa yang terletak di Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta jika perlu dengan bantuan Aparat Negara;
6. Memerintahkan para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari yang harus dibayar Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
8. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 2.712.000,- (dua juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah);

Telah membaca, Relaas Pemberitahuan Isi Putusan Kepada semula Turut Tergugat I sekarang Turut Terbanding I pada tanggal 24 Oktober 2019;

Telah membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Yyk. tanggal 18 September 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta, menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 4 September 2019 Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Yyk. dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada : semula Penggugat sekarang Terbanding, semula Turut Tergugat I sekarang Turut Terbanding I masing-masing pada tanggal 3 Oktober 2019 dan kepada semula Turut Tergugat II sekarang Turut Terbanding II pada tanggal 27 September 2019;

Telah membaca, Memori Banding dari semula Tergugat sekarang Pembanding tertanggal 29 Oktober 2019 yang diterima di Kepaniteraan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 116/PDT/2019/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada tanggal 30 Oktober 2019 dan telah disampaikan kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan surat Nomor W13.U/2370/Hk.02/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019 untuk diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;

Telah membaca, Relaas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara perdata (inzage) sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 26 September 2019, kepada: semula Penggugat sekarang Terbanding dan semula Turut Tergugat I sekarang Turut Terbanding I masing-masing pada tanggal 3 Oktober 2019 dan kepada semula Turut Tergugat II sekarang Turut Terbanding II pada tanggal 27 September 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari semula Tergugat sekarang Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan bandingnya pihak semula Tergugat sekarang Pembanding, telah diajukan memori banding tertanggal 29 Oktober 2019 melalui Kuasa Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa *judex facti* telah salah / keliru dan atau kurang cukup mempertimbangkan hukumnya (*onvoeldoende gemotiveerd*) dalam menafsirkan alat bukti saksi sehingga dalam menerapkan pertimbangan hukumnya menjadi keliru. Bahwa *judex facti* kurang cukup mempertimbangkan alat bukti saksi, yang dalam perkara a quo saksi pihak Tergugat yaitu saksi Albertus Priyo Purwanto, SH. (Notaris), memberikan kesaksian bahwa "ketika dibuat akta jual beli sertifikat dalam keadaan bebas, SHM No. 1269 sudah pembebanan tidak dapat dilakukan alih hak;
- Bahwa *judex facti* telah salah/keliru dan kurang cukup mempertimbangkan hukuman (*onvoeldiende gemotiveerd*) dalam menafsirkan Bukti Surat Tergugat, sehingga dalam menerapkan pertimbangan-pertimbangan hukum menjadi keliru;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca dan mempelajari dengan seksama memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tersebut, Majelis Hakim tingkat banding

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 116/PDT/2019/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa semua uraian tersebut, semuanya telah disampaikan dalam persidangan di Tingkat Pertama, sehingga Majelis Hakim tingkat banding tidak perlu mempertimbangkan lagi karena semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di tingkat banding setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan saksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Yyk tertanggal 4 September 2019 dan juga telah pula mencermati surat-surat bukti kedua belah pihak yang berperkara, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim di tingkat banding, dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukum nya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Yyk tertanggal 4 September 2019 dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pemanding semula Tergugat tetap dipihak yang kalah, baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding, maka semua biaya yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan akan dibebankan kepada Pemanding semula Tergugat untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam pasal-pasal HIR (*Herzine Inland Reglement*) dan peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Yyk tertanggal 4 September 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 116/PDT/2019/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam dua tingkat Pengadilan, untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Senin tanggal 25 November 2019 oleh kami, Sularso, SH., M.H. sebagai Hakim Ketua, Tri Widodo, S.H. dan Sugeng Riyono, S.H., M.Hum. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ferry Halomoan Lubis, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasa Hukumnya;

Hakim-hakim anggota:

Ketua Majelis Hakim,

TTD.

TTD.

Tri Widodo, S.H.

Sularso., S.H., M.H.

TTD.

Sugeng Riyono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD.

Ferry Halomoan Lubis, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Biaya Meterai putusan | Rp. 6.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi putusan | Rp. 10.000,00 |
| 3. Biaya Pemberkasan/Pengiriman..... | Rp134.000,00 |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 116/PDT/2019/PT YYK